



LAPORAN

ASSOSIASI UPK DAPM Kabupaten Tanah Bumbu



**PERKEMBANGAN DAPM
BULAN SEPTEMBER 2020**

Jalan Pemerintahan RT. 002 RW.001 Sari Mulya

Kecamatan Sungai Loban

Email : arrabbani40@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing hamba-hambanya dengan Taufik dan HidayahNya.

Tiada kalimat yang pantas kami Pengurus Asosiasi UPK Kab. Tanah Bumbu ucapkan melainkan ucapan ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya kepada kami Pengurus Asosiasi UPK dan kawan UPK se Kabupaten Tanah Bumbu untuk tetap dapat mengembangkan dan menjaga amanah kegiatan dana bergulir yaitu DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Sebagai suatu wadah yang tertuang dalam PERBUB NO. 38 Tahun 2013, maka kami pengurus Asosiasi UPK Kab. Tanah Bumbu dapat memberikan Laporan Perkembangan kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat tentang kegiatan pengelolaan dana termasuk dana bantuan masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang sampai dengan saat ini adapun modal awal Rp. 15.620.820.875,- yang terdiri dari dana SPP sebesar Rp. 12.359.603.948,- dan dana EUP sebesar Rp. 1.669.380.749,- sekarang sudah mencapai Rp. 42.892.464.360,- sehingga persentase tingkat perkembangan dana yaitu 275%. Sedangkan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.075.709.279,- dan total bansos hasil surplus adalah sebesar Rp. 2.097.650.700,-

Tidak dapat dipungkiri dari semua kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan belum bisa sepenuhnya menghilangkan kemiskinan atau merubah masyarakat Kab. Tanah Bumbu menjadi sejahtera secara total. Akan tetapi semua kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kab. Tanah Bumbu selalu menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pengembalian maupun daftar tunggu perguliran.

Wacana bahwa perempuan dalam hal ini Ibu Rumah Tangga yang dianggap kurang produktif dalam hal meningkatkan ekonomi dimasyarakat, karena itu Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) memberi perhatian lebih terhadap kegiatan- kegiatan perempuan dalam hal ini kelompok-kelompok Perempuan agar dapat diberdayakan sebagai kelompok perempuan yang diharapkan menjadi lebih produktif.

Dengan demikian laporan yang kami buat, bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi segala kekurangan dari semua kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kab. Tanah Bumbu, sehingga dalam kegiatan – kegiatan selanjutnya bisa menjadi lebih baik.

Sungai Loban, 30 September 2020

Asosiasi UPK DAPM

PENDAHULUAN

Sejarah Dana Bergulir PNPM Mandiri

PNPM Mandiri berkembang dari dua program pengembangan masyarakat sebelumnya: Program Pengembangan Kecamatan di Perdesaan dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang keduanya dianggap sesuai dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kedua program tersebut merupakan program yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia di tengah krisis politik dan keuangan pada tahun 1998 serta dirancang sebagai pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, memperkuat lembaga kemasyarakatan, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan setempat.

Dalam program tersebut, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk melakukan alokasi sumber daya demi menangani kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri sebagai program nasional untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada.

PNPM Mandiri terdiri dari dua program: PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri; dan PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

PNPM Mandiri telah berkembang antara lain, berhasil menyediakan dan memberikan akses pinjaman dana bergulir bagi masyarakat miskin produktif berbasis kelompok terutama bagi kaum perempuan, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan dan penciptaan lapangan kerja. Pinjaman dana bergulir tersebut dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (PNPM Perdesaan), dan Unit Pengelola Keuangan (PNPM Perkotaan) yang kemudian disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Dana PNPM Mandiri sebagai Dana Bantuan Sosial

Sumber dana dalam penyelenggaraan PNPM Mandiri tersebut di atas adalah berasal Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK 81), BLM dapat

digolongkan sebagai bantuan sosial (Bansos), dan didefinisikan sebagai transfer/ pengalihan uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk penanggulangan risiko sosial, dalam hal ini untuk penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Sebagai aturan yang dijadikan dasar penyaluran dana tersebut, (Pasal 4 ayat 6 huruf a dan b): Bansos yang sudah diberikan tersebut **TIDAK UNTUK** dikembalikan kepada pemberi bantuan dan diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial dengan demikian Aset DAPM **TIDAK BISA DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA PIHAK LAIN TERMASUK DESA SEKALIPUN**

Lebih lanjut PMK 81 menegaskan bahwa BLM yang dialokasikan untuk DAPM menjadi milik masyarakat. Sesuai dengan kelompok sasarannya, DAPM dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat kecamatan. Sementara DAPM dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah milik masyarakat kelurahan/desa.

Sejarah Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan kelembagaan / organisasi masyarakat yang dibentuk dalam rangka implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) , awalnya bersifat ad hoc karena hanya menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat / Bansos kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Tetapi berhubung berhubung UPK mampu mendampingi, melestarikan dan mengembangkan BLM yang disepakati untuk digulirkan di tingkat kecamatan, maka sifat UPK dipermanenkan dengan harapan menjadi participatoir development agence.

UPK sebagai pengelola dana program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis Kecamatan (Desa dan Kelurahan); berupa Bantuan Langsung Masyarakat (Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2009); yang bersumber dari Dana Urusan Bersama (Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009); disalurkan melalui Belanja Anggaran Bantuan Sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Thn 2010 & Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009) ; tidak untuk dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial dan tidak untuk diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial (Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012).

Dari peraturan tersebut jelas subyek hukum pemilik hak atas asset/dana yang dikelola UPK adalah masyarakat penerima BLM/Bansos di Kecamatan (Desa & Kelurahan).

Ketika PPK diakhiri dan diganti nama PNPM MPd pada 7 Sep 2009 dibuatlah Keputusan Bersama Menkeu, Mendagri dan Menkop & UKM, Gub BI No 35.1/KMK.010/2009 No 900-639A Tahun 2009 No 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 No 11/43A/KEP.GBI/2009 yang mengamanatkan agar UPK dijadikan BPR / Koperasi / BUMDes / lembaga Keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi SKB 3

Menteri tersebut diabaikan oleh Direktorat PMD Kemendagri dan berusaha agar UPK tidak dijadikan BPR / Koperasi / BUMDes dengan menerbitkan PTO yang didalamnya memuat penataan kelembagaan yaitu membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan tupoksi berkaitan pembangunan partisipatif, kegiatan antar desa, pengembangan asset produktif, pengorganisasian dan pengembangan program. Jadi BKAD PNPM MPd dibentuk karena proses program, bukan karena adanya kerjasama 2 / lebih desa.

PNPM MPd diakhiri 31 Desember 2014 dan pada Tanggal 8 Januari 2015 terbit Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, dimana dalam Buku II Bab I dimuat perihal asset/dana PNPM baik Perkotaan maupun Perdesaan merupakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dilegalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Koperasi / Perseroan Terbatas / Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2015 terbit Surat Mendagri No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dalam Angka 9 huruf b, disebutkan : Organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian DAPM

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir PNPM Mandiri yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Alasan Perubahan Istilah Dana Bergulir menjadi DAPM

Penggunaan istilah DAPM adalah untuk membedakan dana bergulir PNPM Mandiri yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan dana bergulir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Prinsip Pengelolaan DAPM

Pengelolaan DAPM menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- ***Bertumpu pada pembangunan manusia.*** Pengelolaan DAPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

- **Otonomi.** Dalam pengelolaan DAPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan.
- **Berorientasi pada masyarakat miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- **Partisipasi.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- **Kesetaraan dan keadilan gender.** Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap dan menikmati secara adil manfaat kegiatan.
- **Demokratis.** Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- **Transparan dan Akuntabel.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan.
- **Prioritas.** Pengelolaan DAPM harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.
- **Kolaborasi.** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAPM.
- **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
- **Sederhana.** Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pengelolaan DAPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, serta dapat dipertanggung jawabkan.

PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2014, Perkumpulan Berbadan Hukum adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Pengaturan tentang PBH juga mengacu kepada sumber-sumber hukum lain, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Karakteristik PBH adalah: (a) mempunyai kapasitas hukum untuk memiliki aset, dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, (b) keanggotaannya bersifat

terbuka, semua warga bisa menjadi anggota, (c) merupakan bentuk badan hukum yang sudah lazim digunakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan termasuk untuk organisasi pemberdayaan masyarakat.

PBH terkait dengan pengelolaan DAPM adalah merupakan pendirian badan hukum induk yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan DAPM. Sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum, PBH DAPM harus bersifat sosial dan nirlaba, sedangkan untuk pengelolaan DAPM sendiri harus menyelenggarakan badan usaha terpisah.

DASAR HUKUM PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- e. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kabupaten Tanah Bumbu.

PROFIL
ASOSIASI UPK KABUPATEN TANAH BUMBU

Susunan Dewan Pengurus Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

PENASEHAT

Bupati Tanah Bumbu

PEMBINA

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu

DEWAN PENGURUS DAERAH

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
	KETUA UMUM	ALI SUBECHAN, SE	Sungai Loban
	SEKRETARIS	MUKRI ISNANDAR	Kusan Hilir
	BENDAHARA	JUMIATI	Batulicin
1	BIDANG ORGANISASI & KELEMBAGAAN	SAIDI (Koordinator)	Kusan Hulu
		NURUL FATHONAH, S.Kom	Kusan Hilir
2	BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN	MUKRI ISNANDAR	Kusan Hilir
		DEWI NURKOMALA SARI	Simpang Empat
3	BIDANG ADVOKASI HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN	RUSTAM, S.AP	Satui
		DEDY AL KINDI, SAP	Kusan Hulu
4	BIDANG KOMUNIKASI, MEDIA MASA & INFORMASI	SAYUTI, S.Pd.I	Kuranji
		FANTA NURINA SARI, S.Pd	Karang Bintang

5	KEANGGOTAAN :		
5.1.	KECAMATAN ANGSANA	3 Orang	
5.2.	KECAMATAN BATULICIN	4 Orang	
5.3.	KECAMATAN KARANG BINTANG	3 Orang	
5.4.	KECAMATAN KURANJI	3 Orang	
5.5.	KECAMATAN KUSAN HILIR	3 Orang	
5.6.	KECAMATAN KUSAN HULU	4 Orang	
5.7.	KECAMATAN MANTEWE	3 Orang	
5.8.	KECAMATAN SATUI	3 Orang	
5.9.	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	3 Orang	
5.10.	KECAMATAN SUNGAI LOBAN	6 Orang	

1. REKAP PBH UPK KELEMBAGAAN DAPM

NO	KECAMATAN	NOMOR PBH	NAMA PBH
1	KECAMATAN ANGSANA	AHU-0012828.AH.01.07.Tahun 2018	DPM MAKMUR JAYA
2	KECAMATAN BATULICIN	AHU-0014994.AH.01.07.Tahun 2018	PP DPM MAKMUR MANDIRI
3	KECAMATAN KARANG BINTANG	AHU-0015727.AH.01.07.Tahun 2018	PP DAPM BINTANG MANDIRI
4	KECAMATAN KURANJI	AHU-0015538.AH.01.07.Tahun 2018	PPDPM JAYA MANDIRI
5	KECAMATAN KUSAN HILIR	AHU-0081342.AH.01.07.Tahun 2016	PP DAPM MADANI
6	KECAMATAN KUSAN HULU	AHU.0001324.AH.01.07.Tahun 2018	PP DAPM KUSAN MAKMUR
7	KECAMATAN MANTEWE	AHU-0013049.AH.01.07.Tahun 2018	PPDM SETYA BHAKTI
8	KECAMATAN SATUI	AHU-0005463.AH.01.07.Tahun 2018	PPDPM SATUI MANDIRI
9	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	AHU-0011019.AH.01.07.Tahun 2018	PDPM CAHAYA MAKMUR
10	KECAMATAN SUNGAI LOBAN	AHU-0079160.AH.01.07.Tahun 2016	PP DAPM MAKMUR BERSAMA

2. VISI ASOSIASI UPK TANAH BUMBU

Menjadi Lembaga Keuangan Non Perbankan yang mampu memberdayakan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin, dan mampu mengorganisir dirinya untuk memobilisasi sumberdaya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

3. MISI ASOSIASI UPK TANAH BUMBU

a) Tujuan Umum :

Menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk pengembangan kegiatan Usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan Ekonomi Perdesaan.

b) Tujuan Khusus :

- 1. Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.
- 2. Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan Pinjaman yang dihasilkan oleh PNPM-MP untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat diwilayah kecamatan
- 3. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin kecamatan
- 4. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal.
- 5. Melindungi dan melestarikan hasil-hasil program PNPM-MP.

4. KONDISI DAPM KAB. TANAH BUMBU

a) Aset UPK DAPM Kab Tanah Bumbu

1. Dana Awal (SPP+EUP)	Rp. 14.028.984.697
2. Total Aset	Rp. 43.234.770.546
3. Aset Produktif	Rp. 41.148.712.037
4. Perkembangan Dana	Rp. 29.205.785.849
5. Total Pinjaman	Rp. 34.877.737.594
6. Total Bank	Rp. 5.418.234.323
7. Total Kas	Rp. 459.301.420
8. Tunggakan	Rp. 7.075.709.279
9. Bantuan Sosial untuk RTM	Rp. 2.097.650.700
10.% Perkembangan	208 %

b) Rekap Perkembangan Dana UPK DAPM per Kecamatan

NO	KECAMATAN	MODAL AWAL (SPP/UEP) (Rp)	TOTAL ASET (Rp)	PERKEMBANGAN (Rp)	%
1	ANGSANA	1.492.521.122	3.457.882.562	1.965.361.440	132
2	BATULICIN	490.506.706	4.405.398.605	3.914.891.899	798
3	KARANG BINTANG	907.518.969	3.527.983.236	3.323.338.736	289
4	KURANJI	1.516.820.250	3.587.797.079	2.070.976.829	137
5	KUSAN HILIR	1.082.500.000	1.198.938.481	116.438.481	11
6	KUSAN HULU	1.067.397.500	4.373.325.676	3.305.928.176	310
7	MANTEWE	2.638.744.122	5.312.388.993	2.673.644.871	101
8	SATUI	1.348.393.828	4.397.824.050	3.049.430.222	226
9	SIMPANG EMPAT	1.441.500.000	4.031.599.877	2.590.099.877	180
10	SUNGAI LOBAN	2.043.082.200	8.941.631.987	6.898.549.787	338
Total		14.028.984.697	43.234.770.546	29.205.785.849	208

c) Rekap Keuangan UPK DAPM per Kecamatan

NO	KECAMATAN	TOTAL KAS (Rp)	TOTAL BANK (Rp)	TOTAL PINJAMAN (Rp)
1	ANGSANA	-	527.999.323	2.834.005.628
2	BATULICIN	125.140	811.597.632	3.433.684.444
3	KARANG BINTANG	36.592.400	2.050.336	3.284.696.000
4	KURANJI	287.478.500	8.657.995	3.099.745.500
5	KUSAN HILIR	825.700	32.850.505	1.129.200.221
6	KUSAN HULU	112.131.000	156.945.898	3.618.447.300
7	MANTEWE	883.000	1.814.141.227	3.115.436.502
8	SATUI	2.240.000	664.718.694	3.274.600.564
9	SIMPANG EMPAT	14.571.200	357.347.341	3.654.158.142
10	SUNGAI LOBAN	4.454.480	1.041.925.372	7.433.763.293
Jumlah		459.301.420	5.418.234.323	34.877.737.594

d) Rekap Tunggalan, NPL dan IDLE FUNDS per Kecamatan

NO	KECAMATAN	TUNGGAKAN	NPL (%)	IDLE FUNDS (%)
1	ANGSANA	962.087.628	34 %	16 %
2	BATULICIN	859.460.176	25 %	19 %
3	KARANG BINTANG	-	0 %	1 %
4	KURANJI	545.138.000	18 %	9 %
5	KUSAN HILIR	247.288.500	22 %	3 %
6	KUSAN HULU	1.241.434.500	31 %	6 %
7	MANTEWE	409.953.994	13 %	33 %
8	SATUI	925.773.026	28 %	17 %
9	SIMPANG EMPAT	446.170.599	12 %	9 %
10	SUNGAI LOBAN	1.438.402.856	19 %	12 %
Total		7.075.709.279	20,29 %	13,79 %

e) Rekap Pengelola dan Pemanfaat per Kecamatan

NO	KECAMATAN	BPP	UPK	TV	BP	TP	Kelompok	Pemanfaat
1	ANGSANA	4	3	3	1	1	65	573
2	BATULICIN	2	4	3	1	3	59	635
3	BINTANG	3	3	3	1	2	66	1.153
4	KURANJI	3	3	3	3	3	43	472
5	KUSAN HILIR	3	3	3	3	3	67	427
6	KUSAN HULU	4	4	3	2	3	79	950
7	MANTEWE	3	3	1	3	1	59	825
8	SATUI	3	3	3	2	3	22	110
9	SIMPANG EMPAT	3	3	2	1	1	77	661
10	SUNGAI LOBAN	3	6	3	3	3	68	1.301
Jumlah		31	35	27	20	23	605	7.107

f) Rekap Surplus dan Alokasi per Kecamatan

NO	KECAMATAN	Surplus Ditahan (Rp)	Surplus Berjalan (Rp)	Dana Sosial Surplus (Rp)
1	ANGSANA	1.719.196.207	236.460.633	31.500.000
2	BATULICIN	3.586.875.341	267.664.258	86.600.000
3	KARANG BINTANG	1.741.624.693	332.982.774	366.058.000
4	KURANJI	1.658.498.088	181.684.840	279.160.000
5	KUSAN HILIR	84.315.000	9.240.131	14.700.000
6	KUSAN HULU	2.929.408.383	285.153.658	442.710.000
7	MANTEWE	1.974.603.618	423.158.253	470.839.000
8	SATUI	2.273.919.018	41.890.873	-
9	SIMPANG EMPAT	2.273.919.018	266.743.709	20.212.000
10	SUNGAI LOBAN	4.709.111.262	772.528.231	385.871.700
Total		22.951.470.628	2.817.507.360	2.097.650.700

5. PINJAMAN BERMASALAH

Dalam lembaga keuangan/bank, pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan: manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coverage jaminan dan sebagainya. Penilaian Tingkat Kolektibilitas tersebut sulit diterapkan pada program masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dengan nasabah kelompok khususnya kegiatan pinjaman program karena selain pengguna tingkat kelompok (dengan berbagai jenis, usaha, fungsi dan tingkat perkembangan kelompok) masih terdapat beberapa faktor lainnya diantaranya : permodalan sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada “negative list” sektor usaha. Tingginya angka pinjaman bermasalah sebesar **Rp. 7.075.709.279** merupakan tantangan tersendiri bagi UPK dalam Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha. Penggolongan penyebab pinjaman bermasalah sebagai berikut :

- a. **Permasalahan Kelembagaan Kelompok:** adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh program sebagaimana mestinya yaitu :
 - Permasalahan Tingkat Kelompok Peminjam yang disebabkan oleh

bubarnya kelompok, pengurus tidak aktif, aktivitas kelompok tidak ada, dan sebagainya.

- Permasalahan Tim Verifikasi yang tidak berfungsi dengan semestinya dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha, dsb.
- Pengurus kelompok mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.
- Pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.

b. **Permasalahan micro-finance** adalah permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan maupun itikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK terkendala dengan kondisi sebagai berikut :

- Kondisi keuangan atau usaha kelompok tidak mampu mengembalikan.
- Kondisi keuangan atau usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan .
- Kesalahan pada penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan siklus usaha kelompok maupun pemanfaat.

c. **Permasalahan Penyelewengan** adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu:

- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK, dsb sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja.
- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.
- Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya.
- Adanya kelompok Fiktif.

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penanganan yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa materi pola penyelesaian pinjaman bermasalah telah diterapkan di lapangan. Namun hasilnya masih belum optimal yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional, dan provokasi yang bersifat negatif.

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan masyarakat termasuk melakukan monitoring terhadap

pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan dana bergulir, yang dapat dilakukan melalui:

1. Dukungan pendanaan peningkatan kapasitas pelaku;
2. Penambahan permodalan yang tidak mengikat dan bersifat hibah;
3. Pencegahan dan penyelesaian terhadap tindakan yang merugikan masyarakat;
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan penyediaan bantuan hukum;
5. Fasilitasi kerjasama dengan pihak lain terkait pengembangan kegiatan permodalan masyarakat;
6. Penyediaan bantuan teknis;
7. Penyediaan pendamping profesional;
8. Pembinaan administrasi.

Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana bergulir dilatarbelakangi untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan masyarakat. Dengan demikian kondisi perguliran dana yang terjadi saat ini menjadi dasar bagi langkah-langkah pembinaan agar kegiatan permodalan masyarakat tetap lestari dan Memperkuat kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (microfinance institution) yang dipercaya oleh berbagai pihak.

Masyarakat diberikan akses serta didorong secara aktif untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dana bergulir. Pengawasan masyarakat perlu didahului dengan membangun kesadaran akan hak dan pengetahuan serta ketrampilan untuk melaporkan semua penyimpangan yang terjadi. Masyarakat dalam hal ini termasuk kelompok penerima manfaat, LSM, media dan sebagainya.

Dalam hal pengawasan UPK se Tanah Bumbu sekarang ini sudah dapat di monitoring secara online sehingga dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan menjadikan UPK lebih **Akuntabel**, berikut ini link akses SIUPK online.

NO	KECAMATAN	LINK	USERNAME	PASSWORD
1	ANGSANA	https://angsana.siupk.id/		
2	BATULICIN	https://batulicin.siupk.id/		
3	KARANG BINTANG	https://karang-bintang.siupk.id/		
4	KURANJI	https://kuranji.siupk.id/		
5	KUSAN HILIR	https://kusan-hilir.siupk.id/		
6	KUSAN HULU	https://kusan-hulu.siupk.id/		
7	MANTEWE	https://mantewe.siupk.id/		
8	SIMPANG EMPAT	https://simpang-empat.siupk.id/		
9	SUNGAI LOBAN	https://sungai-loban.siupk.id/		




7. KESIMPULAN

- 1) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir PNPM Mandiri yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,
- 2) UPK sebagai pengelola dana program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis Kecamatan (Desa dan Kelurahan); berupa Bantuan Langsung Masyarakat (Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2009); yang bersumber dari Dana Urusan Bersama (Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009); disalurkan melalui Belanja Anggaran Bantuan Sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Thn 2010 & Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009) ; tidak untuk dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial dan **TIDAK UNTUK** diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial (Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012). Dengan demikian dana eks PNPM Mandiri/Aset DAPM **TIDAK BISA DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA PIHAK LAIN TERMASUK DESA SEKALIPUN,**
- 3) PBH sebagai bentuk badan hukum untuk organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sosial dan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan DAPM dan aset DAPM. Dan merupakan kumpulan orang-orang/anggota dengan maksud dan tujuan yang sama dalam bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- 4) SIKOMPAK adalah Prinsip dari Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pemberdayaan, Partisipasi, Transparansi, Akuntabel dan Berkelanjutan,
- 5) Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun hasilnya masih belum optimal yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional, dan provokasi yang bersifat negatif,
- 6) Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan masyarakat termasuk melakukan monitoring terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan dana bergulir,
- 7) Dengan SI UPK Online dipastikan kinerja pengelolaan, kinerja manajerial maupun kinerja monitoring pengelolaan dana bergulir akan lebih cepat dan produktif dikarenakan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses SI UPK Online sesuai batas kewenangannya.

8. PENUTUP

Asosiasi UPK DAPM Kab. TANAH BUMBU sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah dalam rangka pelestarian dan pengembangan serta pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu, 30 September 2020
Asosiasi UPK DAPM Kabupaten Tanah Bumbu

Ketua		Sekretaris
		
Ali Subechan		Mukri Isnandar